



PUTUSAN
Nomor 346/Pid.B/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yas Budaya Bin M. Kosim
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 48/30 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yas Budaya Bin M. Kosim sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;

Terdakwa Yas Budaya Bin M. Kosim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018

Terdakwa Yas Budaya Bin M. Kosim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018

Terdakwa Yas Budaya Bin M. Kosim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018

Terdakwa Yas Budaya Bin M. Kosim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018

Terdakwa Yas Budaya Bin M. Kosim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Llg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 346/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yas Budaya Bin M. Kosim bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis jackpot (ding dong atau bar bar) dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin jackpot (ding dong atau bar bar) warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap seperti tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap seperti apa yang dimohonkan sebelumnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa Yas Budaya Bin M. Kosim pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun II Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Erwin Friansyah Bin Romli bersama-sama dengan saksi Ahmad Jauhari Bin Ilyas dan saksi Indit Cahyadi Bin Budi Rahmat yang masing-masing merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membuka perjudian jenis mesin jackpot (ding dong atau bar bar) di warung kopi milik terdakwa yang terletak di simpang 4 (empat) Dusun II Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas yang meresahkan warga sekitar, atas dasar informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan setelah informasi tersebut A1 (Kepastian) kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Erwin Friansyah Bin Romli bersama dengan saksi Ahmad Jauhari Bin Ilyas dan saksi Indit Cahyadi Bin Budi Rahmat serta Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pengintaian dan mencari kebenaran atas informasi tersebut, sesampai di warung kopi milik terdakwa saksi-saksi melihat terdakwa sedang melakukan perjudian jenis mesin jackpot (ding dong atau bar bar), melihat hal tersebut saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) unit mesin jackpot (ding dong atau bar bar) warna merah di dalam warung kopi milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam warung kopi milik terdakwa berupa : 2 (dua) unit mesin jackpot (ding dong atau bar bar) warna merah tersebut adalah milik saudara Bambang (Nomor DPO/88/IV/2018/RESKRIM) yang dititipkannya kepada terdakwa dan 2 (dua) unit mesin jackpot tersebut sudah 5 (lima) hari berada diwarung kopi milik terdakwa dan 2 (dua) unit mesin jackpot tersebut berada dalam penguasaan terdakwa:

- Bahwa cara memainkan perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) tersebut bermula pemain menukar atau membeli terlebih dahulu koin yang telah dipersiapkan oleh saudara Bambang (DPO) kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perkoinnya, setelah koin tersebut dibeli pemain, lalu pemain mulai memasang dengan cara memasukkan koin tersebut ke dalam mesin jackpot (ding dong atau bar bar), kemudian pemain memilih gambar yang berada di layar mesin jackpot (ding dong atau bar bar) tersebut, setelah itu gambar yang ada di layar mesin tersebut berputar dengan sendirinya dan apabila mesin tersebut sudah berhenti maka pemain melihat apakah pasangan gambar yang dipilihnya tersebut tepat atau tidak, apabila gambar yang dipilihnya tersebut tepat maka pemain akan mendapatkan keuntungan berupa koin lagi dan koin tersebut bisa digunakan untuk bermain lagi dan bisa juga ditukarkan kepada terdakwa berupa uang dengan harga sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perkoinnya;

- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai sub bandar dari perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) karena terdakwalah yang memberikan fasilitas berupa tempat untuk melakukan perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) diwarung kopi milik terdakwa;

- Bahwa omset yang terdakwa terima dalam membuka perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) tersebut kurang lebih Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % atau sekitar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dua hari dan terdakwa menjadikannya sebagai mata pencaharian;

- Bahwa terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis jackpot (ding dong atau bar bar);

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa Yas Budaya Bin M. Kosim pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun II Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Erwin Friansyah Bin Romli bersama-sama dengan saksi Ahmad Jauhari Bin Ilyas dan saksi Indit Cahyadi Bin Budi Rahmat yang masing-masing merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membuka perjudian jenis mesin jackpot (ding dong atau bar bar) di warung kopi milik terdakwa yang terletak di simpang 4 (empat) Dusun II Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas yang meresahkan warga sekitar, atas dasar informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan setelah informasi tersebut A1 (Kepastian) kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Erwin Friansyah Bin Romli bersama dengan saksi Ahmad Jauhari Bin Ilyas dan saksi Indit Cahyadi Bin Budi Rahmat serta Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pengintaian dan mencari kebenaran atas informasi tersebut, sesampai di warung kopi milik terdakwa saksi-saksi melihat terdakwa sedang melakukan perjudian jenis mesin jackpot (ding dong atau bar bar), melihat hal tersebut saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) unit mesin jackpot (ding dong atau bar bar) warna merah di dalam warung kopi milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam warung kopi milik terdakwa berupa : 2 (dua) unit mesin jackpot (ding dong atau bar bar) warna merah tersebut adalah milik saudara Bambang (Nomor DPO/88/IV/2018/RESKRIM) yang dititipkannya kepada terdakwa dan 2 (dua) unit mesin jackpot tersebut sudah 5 (lima) hari berada di warung kopi milik terdakwa dan 2 (dua) unit mesin jackpot tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;
 - Bahwa cara memainkan perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) tersebut bermula pemain menukar atau membeli terlebih dahulu koin yang telah dipersiapkan oleh saudara Bambang (DPO) kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perkoinnya, setelah koin tersebut dibeli pemain, lalu pemain mulai memasang dengan cara memasukkan koin tersebut ke dalam mesin jackpot (ding dong atau bar bar), kemudian pemain memilih gambar yang berada di layar mesin jackpot (ding dong atau bar bar) tersebut, setelah itu gambar yang ada di layar mesin tersebut berputar dengan sendirinya dan apabila mesin tersebut sudah berhenti maka pemain melihat apakah pasangan gambar yang dipilihnya tersebut tepat atau tidak, apabila gambar yang dipilihnya tersebut tepat maka pemain akan mendapatkan keuntungan berupa koin lagi dan koin tersebut bisa digunakan untuk bermain lagi dan bisa juga ditukarkan kepada terdakwa berupa uang dengan harga sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perkoinnya;
 - Bahwa peran terdakwa adalah sebagai sub bandar dari perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) karena terdakwalah yang memberikan fasilitas berupa tempat untuk melakukan perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) di warung kopi milik terdakwa;
 - Bahwa omset yang terdakwa terima dalam membuka perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) tersebut kurang lebih Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % atau sekitar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dua hari;
 - Bahwa terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk permainan judi jenis jackpot (ding dong atau bar bar);
- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indit Cahyadi Bin Budi Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Erwin Friansyah Bin Romli dan saksi Ahmad Jauhari Bin Ilyas serta Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas nama Yas Budaya Bin M. Kosim pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) unit mesin jackpot (ding dong atau bar bar) warna merah di dalam warung kopi milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) unit mesin jackpot (ding dong atau bar bar) warna merah tersebut adalah milik saudara Bambang (Nomor DPO/88/IV/2018/RESKRIM) yang dititipkannya kepada terdakwa dan 2 (dua) unit mesin jackpot tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebagai sub bandar dari perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) karena terdakwalah yang memberikan fasilitas berupa tempat untuk melakukan perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) diwarung kopi milik terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis jackpot (ding dong atau bar bar) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Erwin Friansyah Bin Romli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Ahmad Jauhari Bin Ilyas dan saksi Indit Cahyadi Bin Budi Rahmat serta Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas nama Yas Budaya Bin M. Kosim pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) unit mesin jackpot (ding dong atau bar bar) warna merah di dalam warung kopi milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) unit mesin jackpot (ding dong atau bar bar) warna merah tersebut adalah milik saudara Bambang (Nomor DPO/88/IV/2018/RESKRIM) yang dititipkannya kepada terdakwa dan 2 (dua) unit mesin jackpot tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengintrogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebagai sub bandar dari perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) karena terdakwalah yang memberikan fasilitas berupa tempat untuk melakukan perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) diwarung kopi milik terdakwa;
- Bahwa benar permainan judi jenis jackpot (ding dong atau bar bar) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yas Budaya Bin M. Kosim, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas berpakaian preman pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) unit mesin jackpot (ding dong atau bar bar) warna merah di dalam warung kopi milik terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) unit mesin jackpot (ding dong atau bar bar) warna merah tersebut adalah milik saudara Bambang (Nomor DPO/88/IV/2018/ RESKRIM) yang dititipkannya kepada terdakwa dan 2 (dua) unit mesin jackpot tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai sub bandar dari perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) karena terdakwalah yang memberikan fasilitas berupa tempat untuk melakukan perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) diwarung kopi milik terdakwa;
- Bahwa cara memainkan perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) tersebut bermula pemain menukar atau membeli terlebih dahulu koin yang telah dipersiapkan oleh saudara Bambang (DPO) kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perkoinnya, setelah koin tersebut dibeli pemain, lalu pemain mulai memasang dengan cara memasukkan koin tersebut ke dalam mesin jackpot (ding dong atau bar bar), kemudian pemain memilih gambar yang berada di layar mesin jackpot (ding dong atau bar bar) tersebut, setelah itu gambar yang ada di layar mesin tersebut berputar dengan sendirinya dan apabila mesin tersebut sudah berhenti maka pemain melihat apakah pasangan gambar yang dipilihnya tersebut tepat atau tidak, apabila gambar yang dipilihnya tersebut tepat maka pemain akan mendapatkan keuntungan berupa koin lagi dan koin tersebut bisa digunakan untuk bermain lagi dan bisa juga ditukarkan kepada terdakwa berupa uang dengan harga sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) perkoinnya;
- Bahwa omset yang terdakwa terima dalam membuka perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) tersebut kurang lebih Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % atau sekitar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per dua hari dan terdakwa menjadikannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa benar terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis jackpot (ding dong atau bar bar) tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) unit mesin jackpot (ding dong atau bar bar) warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah kios/warung di Dusun II Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, terdakwa Yas Budaya Bin M. Kosim, telah ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa memainkan perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) tersebut adalah ketika ada pemain menukar atau membeli terlebih dahulu koin yang telah dipersiapkan oleh saudara Bambang (DPO) kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) perkoinnya, setelah koin tersebut dibeli pemain, lalu pemain mulai memasang dengan cara memasukkan koin tersebut ke dalam mesin jackpot (ding dong atau bar bar), kemudian pemain memilih gambar yang berada di layar mesin jackpot (ding dong atau bar bar) tersebut, setelah itu gambar yang ada di layar mesin tersebut berputar dengan sendirinya dan apabila mesin tersebut sudah berhenti maka pemain melihat apakah pasangan gambar yang dipilihnya tersebut tepat atau tidak, apabila gambar yang dipilihnya tersebut tepat maka pemain akan mendapatkan keuntungan berupa koin lagi dan koin tersebut bisa digunakan untuk bermain lagi dan bisa juga ditukarkan kepada terdakwa berupa uang dengan harga sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) perkoinnya);
- Bahwa omset yang terdakwa terima dalam membuka perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) tersebut kurang lebih Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % atau sekitar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per dua hari dan terdakwa menjadikannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) unit mesin jackpot (ding dong atau bar bar) warna merah di dalam warung kopi milik terdakwa, dimana menurut keterangan terdakwa bahwa 2 (dua) unit mesin jackpot (ding dong atau bar bar) warna merah tersebut adalah milik saudara Bambang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Nomor DPO/88/IV/2018/ RESKRIM) yang dititipkannya kepada terdakwa dan 2 (dua) unit mesin jackpot tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai sub bandar dari perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) karena terdakwalah yang memberikan fasilitas berupa tempat untuk melakukan perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) diwarung kopi milik terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum. Unsur ini menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok, yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Yas Budaya Bin M. Kosim, yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin” :

Menimbang bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah kios/warung di Dusun II Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, terdakwa Yas Budaya Bin M. Kosim, telah ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah sebagai sub bandar dari perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) karena terdakwalah yang memberikan fasilitas berupa tempat untuk melakukan perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) diwarung kopi milik terdakwa dan dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan dan keterangan terdakwa ternyata bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Tanpa Mendapat Izin” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu” adalah merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah kios/warung di Dusun II Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, terdakwa Yas Budaya Bin M. Kosim, telah ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa memainkan perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) tersebut adalah ketika ada pemain menukar atau membeli terlebih dahulu koin yang telah dipersiapkan oleh saudara Bambang (DPO) kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) perkoinnya, setelah koin tersebut dibeli pemain, lalu pemain mulai memasang dengan cara memasukkan koin tersebut ke dalam mesin jackpot (ding dong atau bar bar), kemudian pemain memilih gambar yang berada di layar mesin jackpot (ding dong atau bar bar) tersebut, setelah itu gambar yang ada di layar mesin tersebut berputar dengan sendirinya dan apabila mesin tersebut sudah berhenti maka pemain melihat apakah pasangan gambar yang dipilihnya tersebut tepat atau tidak, apabila gambar yang dipilihnya tersebut tepat maka pemain akan mendapatkan keuntungan berupa koin lagi dan koin tersebut bisa digunakan untuk bermain lagi dan bisa juga ditukarkan kepada terdakwa berupa uang dengan harga sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) perkoinnya, dimana omset yang terdakwa terima dalam membuka perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) tersebut kurang lebih Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % atau sekitar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per dua hari dan terdakwa menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) unit mesin jackpot (ding dong atau bar bar) warna merah di dalam warung kopi milik terdakwa, dimana menurut keterangan terdakwa bahwa 2 (dua) unit mesin jackpot (ding dong atau bar bar) warna merah tersebut adalah milik saudara Bambang (Nomor DPO/88/IV/2018/ RESKRIM) yang dititipkannya kepada terdakwa dan 2 (dua) unit mesin jackpot tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah sebagai sub bandar dari perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) karena terdakwalah yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



memberikan fasilitas berupa tempat untuk melakukan perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) diwarung kopi milik terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan perjudian jenis jackpot (ding dong atau bar bar) tersebut bersifat untung-untungan, yaitu dengan cara pemain mulai memasang dengan cara memasukkan koin tersebut ke dalam mesin jackpot (ding dong atau bar bar), kemudian pemain memilih gambar yang berada di layar mesin jackpot (ding dong atau bar bar) tersebut, setelah itu gambar yang ada di layar mesin tersebut berputar dengan sendirinya dan apabila mesin tersebut sudah berhenti maka pemain melihat apakah pasangan gambar yang dipilihnya tersebut tepat atau tidak, apabila gambar yang dipilihnya tersebut tepat maka pemain akan mendapatkan keuntungan berupa koin lagi dan koin tersebut bisa digunakan untuk bermain lagi dan bisa juga ditukarkan kepada terdakwa berupa uang dengan harga sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) perkoinnya);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi corak perjudian, yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, karena untuk menjadi sebagai pemenang, pemasang hanya mengandalkan pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu" telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa: 2 (dua) unit mesin jackpot (ding dong atau bar bar) warna merah, dikarenakan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri para terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yas Budaya Bin M. Kosim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin jackpot (ding dong atau bar bar) warna merah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., Syahreza Papelma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Irfansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rv.Latumeten, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Irfansyah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Llg